



DELAYS IN THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW

Lutfia Miftakhul Husna¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Aditya Fajri

Kurnia Pradana³

¹⁻³ Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

e-mail: [1lutfiahusna08@gmail.com](mailto:lutfiahusna08@gmail.com), [2mkbw@iimsurakarta.ac.id](mailto:mkbw@iimsurakarta.ac.id)

[3aditfkip@iimsurakarta.ac.id](mailto:aditfkip@iimsurakarta.ac.id)

Abstract

Inheritance is the transfer of rights to the heir's property to the heirs which naturally occurs when someone dies. In practice, there are people who delay the distribution of inheritance. This study aims to analyze the delay in the distribution of inheritance from the perspective of Islamic law and customary law in Jebres Village, Surakarta. This is considered important because although there is no text that explicitly prohibits delaying the distribution of inheritance, it may conflict with other texts. Traditionally, delays usually occur due to waiting for the heirs to gather or deliberately delayed and not distributed because it is believed that the integrity of the household will be maintained even though the inheritance is not distributed. The research method used is qualitative, the data is collected through interviews with families who make delays, reinforced by documentation from the parties involved and literature studies to add to the study in the research process. The results showed that the delay in the distribution of inheritance that occurred in Jebres Village was not fully justified in Islam, several factors, namely the mixing of husband and wife's assets, the presence of living parents, high selling prices and the main factor of lack of understanding of faraid science. However, there are opinions that allow delays in the distribution of inheritance from the perspective of maqosyidus shari'ah, namely the existence of benefits. As for custom, the delay occurs by mutual agreement.

Keywords: *Inheritance Delay, Islam, Traditional*

PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT

Abstrak

Warisan adalah peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris yang alamiah terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Didalam praktiknya, terdapat masyarakat yang menunda pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat di kelurahan Jebres, Surakarta. Hal ini dianggap penting karena meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit melarang penundaan pembagian warisan, namun bisa jadi bertentangan dengan nash lain. Secara tradisi, warisan

biasanya sengaja ditunda dan tidak dibagikan karena diyakini keutuhan rumah tangga akan tetap terjaga meskipun harta warisan tidak dibagikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan keluarga yang melakukan penundaan, diperkuat dengan dokumentasi dari pihak-pihak yang terlibat dan studi kepustakaan untuk menambah kajian dalam proses penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan yang terjadi di Kelurahan Jebres tidak sepenuhnya dibenarkan dalam Islam, beberapa faktor yaitu bercampurnya harta suami dan istri, adanya orang tua yang masih hidup, harga jual yang tinggi dan faktor utama kurangnya pemahaman tentang ilmu faraid. Namun demikian, terdapat pendapat yang membolehkan penundaan pembagian warisan dari perspektif *maqosyidus syari'ah*, yaitu adanya kemaslahatan. Sedangkan secara adat, tidak penundaan terjadi atas kesepakatan bersama.

Kata kunci: Penundaan warisan, Islam, Adat

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Replubik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan cita-cita bangsa, yakni salah satunya ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Persoalan waris menjadi salah satu yang dapat mengganggu kesejahteraan setiap pihak karena sering terjadi konflik. Kematian merupakan kejadian alami yang selalu meliputi makhluk hidup, sedangkan manusia ketika berpulang kerahmatullah pasti menyisakan banyak urusan yang mengharuskan penyelesaiannya, termasuk didalamnya mengenai warisan yang meliputi harta, piutang maupun hutang yang ditinggalkan. Dalam hukum adat warisan lebih kompleks macamnya, seperti benda pusaka, alat-alat adat, dan jabatan yang sering kali diturunkan dengan proses penunjukan kepada orang tertentu yang dianggap mumpuni guna kepentingan bersama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan pemindahan hak, kepemilikan atas harta pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Laila & Kurniawan, 2024: 35). Masyarakat jawa yang mayoritas beragama Islam, dalam membagi warisan biasanya terdapat dua macam hukum kewarisan yang dipakai, yaitu secara hukum Islam dan hukum adat (Wantaka et al., 2019: 14).

Meskipun terdapat Undang-Undang, dalil-dalil nash maupun adat kebiasaan mengenai warisan, nyatanya masih ada masyarakat yang menunda pembagian warisan dengan berbagai faktor. Tidak ada teks agama maupun adat yang secara tegas melarang adanya penundaan pembagian warisan, namun hal ini tentu bertentangan dengan dalil lainnya. Mengenai warisan, Islam telah mengaturnya

dalam al-Qur'an, sunnah bahkan dalam ijma' dan qiyas. Sebagaimana surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menuliskan mengenai bagian-bagian yang berhak didapatkan oleh ahli waris. Keterkaitan ini tak lepas dari asas ijbari, dimana harta otomatis berpindah kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris tatkala pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum adat penundaan sering terjadi karena menunggu berkumpulnya seluruh ahli waris, atau dikarenakan tidak adanya urgensi tertentu untuk dibagikan dengan alasan keutuhan rumah tangga tetap terjaga meskipun tidak dibagi. Sebagaimana asas kerukunan dan kekeluargaan dimana ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai dalam memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam pembagian warisan yang terbagi (HukumOnline.com, 2022).

Masyarakat Kelurahan Jebres merupakan salah satu masyarakat di Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang memiliki beragam keagamaan, penganut agama Islam masih menjadi yang dominan diantara lainnya. Sebagian masyarakat muslim Kelurahan Jebres tidak memahami secara mendalam mengenai rincian pembagian warisan Islam dan sebagian yang lain menyelesaikannya melalui kekeluargaan, hal ini dipertegas dengan aparat pemerintah seperti Kelurahan yang hanya menjadi mediator atas masyarakat yang memiliki permasalahan. Melihat kenyataan tersebut tentu tidak dapat dipungkiri bahwa penundaan pembagian waris dapat terjadi.

Kasus penundaan yang terjadi di keluarga Bapak SK dan SM misalnya, telah dialami hingga bertahun-tahun, pewaris ialah Istri bapak SK yang meninggalkan ahli waris Bapak SK sebagai suami, empat anak laki-laki dan empat anak perempuan. Penundaan terjadi karena harta yang berbaur antara suami istri sehingga sulit dipisahkan dan alasan lainnya karena suami yang masih hidup, hal ini dilakukan sebagai bentuk kebaktian terhadap orang tua. Namun setelah Bapak SK meninggal warisan itu belum dibagikan bahkan hingga empat anaknya yang seharusnya mewarisi telah berpulang kerahmatullah. Alasannya lebih kompleks seperti warisan yang sulit terjual dan kurangnya pemahaman terhadap ilmu faroid sehingga muncullah perbedaan pendapat diantara ahli waris, yang berakhir dengan penundaan. Disisi lain beberapa ahli waris memiliki ekonomi yang stabil sehingga tidak terlalu mempermasalahkan terjadinya penundaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penundaan pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat (Jawa) di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres, menelisik lebih lanjut mengenai pentingnya penyegeraan pembagian, karena bagaimanapun kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah antar ahli waris penundaan ini tak dipungkiri tetap menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti hak-hak yang tidak tertunaikan.

Teradapat berbagai penelitian yang meneliti mengenai penundaan pembagian warisan dari daerah-daerah tertentu. Penelitian yang berjudul, Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura) menjadi salah satu penelitian yang membahas mengenai faktor tertundanya pembagian warisan di Kelurahan Koya Timur, hal ini tak jauh berbeda dengan alasan tertundanya pembagian di Kelurahan Jebres. Dalam risetnya ditemukan temuan bahwa faktor penundaan ini diantaranya disebabkan oleh ; kurangnya musyawarah antar ahli waris, salah satu orang tua yang masih hidup, anak dianggap belum mampu mengemban warisan, harat dikelola bersama dan kurangnya pemahaman fikih mawaris (Tilarsono & Yaqin, 2022: 17).

Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor peneliti dalam meneliti mengenai penundaan pembagian warisan di Kelurahan Jebres, meskipun sama-sama menentang adanya penundaan warisan, namun terdapat perbedaan mengenai alasan dari faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan warisan. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan referensi untuk menentukan hal-hal terkait kebolehan dan keharaman dalam penundaan pembagian warisan. Yang diharapkan dapat memberikan wawasan bahwasanya penundaan bukanlah hal yang wajar dan semena-mena, namun mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh masyarakat, karna berkaitan dengan kelanjutan kehidupan manusia dan ketaatan pada perintah Tuhannya.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode study kasus di Kelurahan Jebres Surakarta selama kurun waktu satu bulan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada keluarga yang melakukan penundaan pembagian warisan di daerah setempat, dokumentasi untuk mengetahui keabsahan pelaksanaan wawancara dalam pengumpulan data dan studi pustaka untuk mendapatkan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan mengumpulkan data kemudian diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai suatu masalah dan memperoleh literatur atau kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, yaitu merangkum, memfokuskan dan memilih hal-hal yang pokok, menyajikan dalam bentuk uraian singkat dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid sehingga ketiga tahap analisis ini saling berkaitan. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang mengalami penundaan pembagian warisan dikeluarganya, yaitu Ibu retno dan Ibu Hida, pemilihan ini

berdasarkan pertimbangan bahwa diantara ahli waris lainnya keduanya memiliki keadaan yang tepat dalam penggalan informasi mengenai penundaan pembagian warisan ini.

No	Inisial	sebagai	keluarga
1.	Rt	Ahli waris(anak)	SK
2.	Hd	Ahli waris (anak)	SM

C. Hasil dan Pembahasan

a. Kewarisan dalam Hukum Islam dan Adat

Kewarisan Islam merupakan pemindaahan hak atas harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya yang diatur dalam nash al-Qur'an dan *assunah*. Ulama ahli fiqih juga telah memberikan perhatian khusus mengenai warisan karena pentingnya perkara ini yang dikenal dengan ilmu faroid. Ilmu faroid ialah ilmu yang membahas mengenai perpindahan hak warisan, tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing yang didapat. Dasar kewarisan ini salah satunya tercantum dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: bahwa laki-laki memiliki bagian terhadap warisan dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya. Yang menjadi persoalan adalah tidak adanya nash mengenai ketentuan waktu pembagian warisan, sehingga menimbulkan adanya penundaan pembagian warisan pada beberapa keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a, menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindaahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Kementrian Agama RI, 2018).

Asas ijabari adalah asas yang sejalan dengan keharusan penyegeraan pembagian warisan, artinya warisan secara otomatis akan berpindah hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya, tentu didalamnya mengatur pula bagian-bagian yang berhak mereka dapatkan. Begitupula asas ketauhidan, meskipun tidak ada dalil nash yang secara tegas melarang adanya penundaan, namun hal ini tentu menyelisihi dalil nash lainnya yang merupakan dalil disyari'atkannya pelaksanaan pembagian warisan. Yang demikian tentu merupakan bentuk ketaatan akan perintah Allah SWT. Sebagaimana salah satu kaidah usul fiqih mengatakan, bahwa asal perintah adalah kewajiban.

Diantara aturan-aturan kewarisan, terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi yaitu, adanya pewaris atau orang yang meninggal dunia, adanya ahli

waris atau orang yang berhak menerima warisan dan adanya harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketiga unsur ini tak luput dari aturan yang mengatur mengenai keharusan dalam menyelesaikan perkara dan pembiayaan mayit, seperti hutang piutang, *tajhizul jenazah* dan lainnya, termasuk tentang pewasiatan yang telah diatur kadarnya dalam Islam maksimal sepertiga harta warisan. Maknanya bahwa wasiat tidak boleh diberikan melampaui batas maksimal tersebut.

Sebab seseorang menjadi ahli waris, disebabkan oleh salah satu dari beberapa hal diantaranya; hubungan darah (*nashab*), hubungan perkawinan (*musyaharoh*), hubungan hamba sahaya (*al-wala'*) dan hubungan sesama Islam. Hubungan nasab yang berarti keturunan sangat erat kaitannya dengan kewarisan, akan tetapi penasaban tidak berlaku pada kelahiran diluar perkawinan. Dalam hubungan perkawinan, termasuk didalamnya istri-istri yang ditalak *raj'i*, hal ini memiliki argumentsinya bahwa jika suami masih hidup, ia masih berhak untuk merujuknya. Al wala' merupakan harta dari budak yang dibebaskannya sedang budak tersebut tidak memiliki ahli waris, sebagaimana sabda Nabi yang artinya "sesungguhnya hak wala' itu hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budak" (Muhibbin & Wahid, 2011: 74). Jika pewaris tidak mempunyai ahli waris, maka hubungan sesama Islam akan berlaku, yaitu warisan akan dilimpahkan kepada baitul maal untuk dimanfaatkan ummat.

Ahli waris dalam hukum Islam berjumlah 25 orang, 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan, yang didalamnya terbagi menjadi ahli waris *dzawil furud* yakni ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu (Peryandja, 2020: 48), ahli waris *ashobah* yakni ahli waris yang mendapatkan sisa harta dan *dzawil arham* yakni ahli waris selain pada kelompok *dzawil furud*. Enam bagian yang tercantumkan dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Tidak keseluruhan ahli waris mendapatkan warisan, diantaranya ada yang menjadi *hijab* yakni penghalang bagi ahli waris yang lebih jauh nasabnya untuk mendapatkan warisan dan ada yang *mahjub* yakni terhalang mendapatkan warisan karena adanya *hijab*. Oleh karena itu golongan utama yang mendapatkan warisan ialah suami/istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, sedang lainnya menjadi mahjub.

Namun terdapat keadaan dimana ahli waris akan terhalang mendapatkan warisan dengan sebab berbeda agama sebagaimana disabdakan Nabi yang artinya, seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir begitupula sebaliknya, dan sebab pembunuhan, yaitu ahli waris yang membunuh pewaris akan terhalang mendapatkan warisan.

Kewarisan Adat dipengaruhi oleh ciri kedaerahan dan kekerabatan yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik dalam pembagiannya (Abdillah et al., 2024). Kewarisan adat memiliki pengertian yang berbeda dengan Islam, jika Islam mengartikan kewarisan sebagai perpindahan kepemilikan maka hukum adat mengartikan kewarisan sebagai bentuk pengoperan, peralihan dan penerusan terhadap harta benda pewaris kepada ahli warisnya, sehingga tidak serta merta selalu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan ini tidak hanya dalam harta warisan namun juga pada barang pusaka, alat-alat adat, jabatan dan lain sebagainya. Sehingga pewarisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan cara ditunjuk ataupun memberikan wasiat. Ini dikarenakan kewarisan adat Jawa bertujuan menjaga keutuhan dan kekuatan kehidupan rumah tangga.

Meskipun telah ada aturan-aturan mengenai warisan adat Jawa, dalam pembagiannya tetap pada keputusan masing-masing keluarga, seperti orang Jawa yang bertaqofah Islam akan membagi warisan dengan cara Islam dan bagi yang lainnya menggunakan aturan adat Jawa, misalnya dengan *segendong sepikul* yaitu laki-laki menapatkan bagian yang lebih banyak atau *dum dum kupat/sigar semongko* yaitu laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama besarnya. Sumber hukum adat biasanya tercipta dari adat istiadat atau kebiasaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara pembagian masyarakat adat yaitu dengan melakukan musyawarah keluarga dan pertimbangan akan wujud benda serta kebutuhan ahli waris yang bersangkutan (Tambi, 2018: 50).

Asas dalam hukum waris adat adalah asas ketuhanan, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan serta asas musyawarah dan mufakat. Adapun sistem kewarisan terbagi menjadi tiga macam yaitu, sistem individual bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan warisan dan memilikinya secara individu, ini yang banyak dianut oleh adat Jawa, sistem kolektif yang pewarisan dimanfaatkan bersama dan sistem mayorat biasanya diberikan kepada anak tertua untuk dikelola dan digunakan bagi keperluan ahli waris dibawah naungannya hingga mereka mampu berdiri sendiri. Berdasarkan kekerabatan terdapat tiga sistem pewarisan yakni patrilineal yang menarik garis keturunan dari bapak, matrilineal menarik garis keturunan dari ibu dan parental yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, sistem parental inilah yang digunakan dalam adat Jawa (Nugroho, 2016: 26). Oleh karena itu tidak ada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Waris adat memiliki unsur yang sama dengan rukun waris Islam, berupa pewaris, ahli waris dan tirkah.

Ahli waris dalam masyarakat adat utamanya adalah anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga pewaris, jika pewaris tidak memiliki anak, cucu atau anak angkat maka warisan diberikan kepada orang tuanya, jika tidak ada orang tua maka warisan diberikan kepada saudara kandungnya begitu seterusnya hingga menemukan ahli waris yang sah (Abdillah et al., 2024).

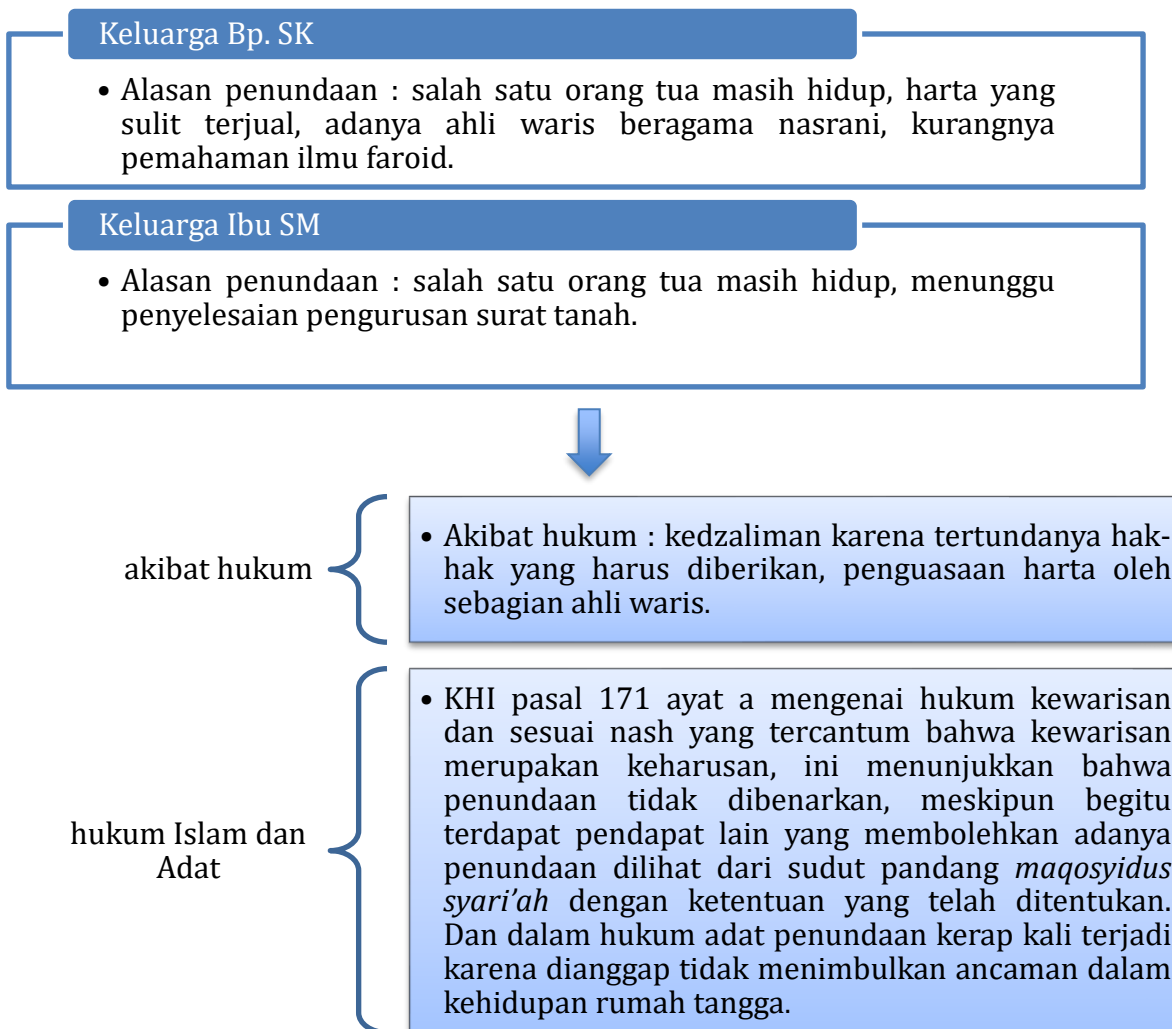
b. Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat

Dalam ilmu faroid kewarisan terbagi sebagaimana kadarnya tercantum dalam al-quran, ditentukan oleh hadist ataupun ijma', dengan jalan ashobah, raddu atau 'aul dan dengan sebab hubungan rahim. Selama tidak ada dlil yang menghendaki lain, maka hal itu merupakan keharusan yang harus dilakukan (Asnawi, 2023). Islam menganjurkan dalam penyegeraan pembagian warisan untuk menghindari konflik internal dalam keluarga. Adapun cara pembagiannya adalah dengan mengategorikan ahli waris *dzawil furud* yang berhak, yang mahjub dan tertolak atau terhalang mendapatkan warisan karena beberapa keadaan seperti perbedaan agama dan pembunuhan, menentukan ahli waris *ashobah* dan memberikan bagian masing-masing sesuai syari'at. Warisan dapat dibagikan jika hak-hak mayit telah ditunaikan seperti *tajhiz* mayit, hutang piutang dan wasiat. Tidak ada nash yang mengatur waktu pembagian warisan, dan tidak ada nash yang melarang secara tegas penundaan pembagian warisan. Namun mengabaikan perkara ini dapat menimbulkan dampak negatif, serta ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan warisan sehingga warisan tidak lagi utuh (Wahidah & Faridah, 2018: 66-67).

Maka menunda pembagian warisan sama saja dengan sikap tidak amanah seperti mengambil harta yang bukan miliknya, serta cenderung mempermainkan harta orang lain (Sarwat, 2018), padahal perintah Allah jelas mengenai perintah bersikap amanah dalam surat an-Nisa': 58 yang artinya "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima..." (Departemen Agama RI, 2020). Penundaan ini tentu tidak sejalan dengan asas ijbari, dimana harta otomatis berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Penyegeraan pembagian warisan merupakan salah satu upaya dari *hifdzu addin* yang berarti kita mentaati perintah Allah SWT. Dalam Islam segala perbuatan telah ditentukan aturannya dan memiliki hikmah yang luar biasa, termasuk hikmah dalam waris Islam adalah terciptanya keadilan bagi seluruh ahli waris. Secara jelas Rasulullah pernah bersabda mengenai ilmu faroid, yang berisikan perintah untuk mempelajari dan mengajarkannya, karena lambat laun ilmu ini akan hilang dikarenakan umat yang tidak menggunakan

aturan Islam lagi. Dengan demikian sudah jelas bahwa ilmu kewarisan dan pengamalannya merupakan suatu keharusan.

PETA KONSEP



Terdapat beberapa kajian mengenai penundaan pembagian warisan di Kelurahan Jebres diantaranya; *pertama*, berbaurnya harta suami dan istri sehingga sulit dipisahkan, oleh karena itu dalam Islam suami berkewajiban memberikan hak istri berupa harta benda yang kemudian menjadi harta istri dengan akad yang pasti, seperti pemberian nafkah, hadiah dan hibah. Maka dapat disimpulkan harta suami istri bukan satu kesatuan dan tidak serta merta harta suami adalah harta istri begitupula sebaliknya. *Kedua*, salah satu orang tua masih hidup, kebiasaan ini muncul dari sikap kebaktian atau penghormatan

kepada orang tua yang masih hidup. *Ketiga*, harta sulit terjual merupakan faktor umum yang sering terjadi, secara syari'at tentu tidak dapat dijadikan suatu alasan karna akan memunculkan kedzaliman dengan menunda hak-hak yang seharusnya tertunaikan. Solusi yang dapat digunakan ialah dengan pembagian nilai saham, sehingga setiap ahli waris memiliki hak atas rumah tersebut meskipun tanpa dibagi secara fisik. Atau dengan cara syirkah pengkongsian, dengan pemanfaatan bersama. *Keempat*, pembagian berdasarkan kesepakatan, salah satu kasus yang terjadi adalah adanya ahli waris yang beragama nasrani, namun ia tidak dapat dan tidak mau dinafikan dalam pembagian, sebab yang lain biasanya berdasarkan pada sikap dominan yang dimiliki ahli waris karena telah memberikan kontribusi yang besar kepada pewaris saat masih hidup, hal ini tentu tidak dapat dijadikan alasan, segala hal yang telah diberikan umumnya telah menjadi hak penerima, oleh sebab itu memunculkan perbedaan pendapat yang akhirnya memutuskan dengan kesepakatan. Solusinya yang dapat dilakukan adalah dengan membagi secara Islam, kemudian diperkenankan memberi sebagian hartanya kepada saudara yang lainnya. *Kelima*, kurangnya pemahaman waris Islam menjadi faktor utama dalam perkara penundaan.

Pada masyarakat Jawa, sistem yang dianut adalah parental yang melibatkan dua garis keturunan dari Ayah dan Ibu. Penundaan terjadi bukan karena suatu pelarangan namun melihat adanya urgensi dalam keluarga yang didasarkan atas dasar kebutuhan dan keberlangsungan hidup. Dengan demikian penundaan pembagian warisan secara adat tidak berdampak signifikan, ini karena pewarisan dapat dilakukan kapan saja begitupula dengan penundaan, dengan alasan rumah tangga akan tetap utuh dan kuat bahkan tanpa dibaginya sebuah harta peninggalan, maka pembagian warisan bukan suatu keharusan yang dilakukan saat itu, ini juga menunjukkan bahwa kewarisan adat bersifat fleksibel namun mengikat. Penundaan dengan alasan masih adanya orang tua yang hidup, ini sejalan dengan asas kerukunan dan kekeluargaan pada hukum adat, bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan.

Penundaan pembagian warisan boleh dilaksanakan jika terdapat '*udzur syar'i*' diantaranya adalah, ahli waris yang masih dalam kandungan karena janin berhak atas warisan dan usianya harus diketahui untuk mencapai tujuan ini dan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab (Putra, 2023: 140), memiliki kelamin ganda dan ahli waris yang hilang (Khasanah et al., 2022). Pendapat lainnya membolehkan terjadinya penundaan dengan syarat adanya masalah didalamnya, adanya kesepakatan antar ahli waris dan keridhoan pada masing-masing ahli waris. Kebiasaan dalam masyarakat sering kali berubah menjadi sebuah hukum, sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa adat kebiasaan dapat

ditetapkan sebagai hukum. Dalam Islam 'urf ialah kebiasaan atau sesuatu yang dikenal oleh masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf yang dibolehkan ialah 'urf shohih, yang tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Kesepakatan dan kemaslahatan itu diperbolehkan selama tidak menyalahi syari'at (Khollaf, 2005). Jadi tidak semua kebiasaan yang menjadi adat istiadat dapat diterima dalam hukum Islam (Wantaka et al., 2019).

Sedangkan kemaslahatan yang dimaksud ialah memelihara dan menjaga tujuan kehendak syara' (Akhyannor, 2018), Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat bukan sebagai hukum tapi hanya metode pengambilannya saja dan masih bergantung pada dalil lainnya. Jika masalah bertentangan dengan nash maka ia tertolak (Syarif & Ahmad, 2017). Konsep keadilan dan kemaslahatan dalam Islam dapat dikaitkan pada penundaan ini misalnya, terjadi pada ahli waris yang belum cakap sehingga penundaan dilakukan dengan diwakilkan oleh orang tuanya, hal ini bukan untuk menghindari kewajiban melainkan guna kepentingan yang lebih baik (Khoirurrizal, 2024).

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditemukan kesimpulan; *pertama*, bahwa faktor terjadinya penundaan di Kelurahan Jebres diantaranya bercampurnya harta suami dan istri sehingga sulit dipisahkan, perbedaan agama dan kurangnya pemahaman mengenai ilmu faroid sehingga sulit menyamakan pendapat, masih ada salah satu orang tua yang hidup dan warisan sulit terjual. *Kedua*, penundaan yang terjadi di Kelurahan Jebres tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, meskipun tidak terdapat kejelasan mengenai waktu pembagian warisan namun menyegerakan merupakan tindakan yang disyari'atkan. Meskipun demikian terdapat pendapat yang membolehkan penundaan pembagian warisan dengan sudut pandang *maqosyidus syari'ah*. *Ketiga*, dalam hukum adat Jawa penundaan biasa terjadi dengan sebab menunggu seluruh ahli waris berkumpul ataupun karena terjaganya keberlanjutan kehidupan rumah tangga sehingga harta warisan dapat dimanfaatkan bersama. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ketentuan dan dampak akan penundaan pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan adat Jawa. Memungkinkan pula adanya kerjasama antara lembaga masyarakat ataupun tokoh agama dalam memberikan pemahaman penyelesaian warisan, sehingga dapat mengurangi timbulnya kasus penundaan. Karena sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk memperhatikan hukum-hukum ajaran Islam yang berlaku, bukan dalam perkara ibadah saja namun pada segala aspek kehidupan termasuk perihal warisan.

Daftar Rujukan

- Abdillah, M., Febriansyah, N., & Hosnah, U. (2024). *ANALISA PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA*. 370–379. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>
- Akhyannor. (2018). *Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di kota palangka raya perspektif hukum islam*. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1183>
- Asnawi, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *JEULAME*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>
- HukumOnline.com. (2022). *Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat*. HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/>
- Kementrian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementrian Agama RI (ed.)).
- Khasanah, F., Muhajir, & Muhaini, A. (2022). Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2757–2765. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7601>
- Khoirurrizal. (2024). *Pendapat Ulama Kab Tanah Laut Terhadap Penundaan Harta Warisan*. 43–71. [https://idr.uin-antasari.ac.id/26068/7/BAB IV.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/26068/7/BAB%20IV.pdf)
- Khollaf, A. W. (2005). *ILMU USHUL FIKIH* (Halimuddin (penerj.); 5 ed.).
- Laila, M., & Kurniawan, M. B. W. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK LUAR NIKAH. *Al-Hukmu*, 03(1), 34–44.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika.
- Nugroho, sigit sapto. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Vol. 01).
- PERYANDJA, F. (2020). *Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam*. [http://repository.uin-suska.ac.id/25294/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/25294/2/SKRIPSI FELA PERYANDJA.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/25294/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/25294/2/SKRIPSI%20FELA%20PERYANDJA.pdf)
- Putra, D. E. (2023). ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KEC KAMPAR UTARA KAB KAMPAR. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2), 136–147. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/8278/pdf>
- RI, D. A. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Pustaka al-kautsar.
- Sarwat, A. (2018). *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*. Rumah Fiqih

-
- Publishing. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2417/1/10> penyimpangan pembagian warisan.pdf
- Syarif, A., & Ahmad, R. (2017). Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *Tsaqofah*, 13(2), 353–368. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1183>
- Tambi, M. F. (2018). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9), 44–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>
- Tilarsono, B. E., & Yaqin, H. (2022). TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN. *Al-Aqwal*, 01(01), 17–35. <https://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/278/119>
- Wahidah, & Faridah. (2018). *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar*. Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/11741/2/Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/11741/2/Praktik%20Penyelesaian%20Harta%20Warisan%20Pada%20Masyarakat%20Banjar.pdf)
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). *PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi)*. 01(1), 13–33. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/pas/article/view/344/286>